



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.

16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati.
17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
26. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

- jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 35. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 36. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 37. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 38. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

39. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
40. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
41. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
42. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
43. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
44. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
45. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
46. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
47. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
48. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
49. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
50. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
51. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
52. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung, surat laik fungsi, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
61. SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) adalah proses sertifikasi yang akan dilakukan untuk bangunan yang baru selesai dibuat.
62. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
63. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
64. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kualitas yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan;
- e. pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi;
- f. kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
- g. ketentuan Pidana.

BAB IV PAJAK Bagian Kesatu Penetapan Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi Badan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Keuangan Negara;

- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di dalam wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. objek PBB-P2 dengan NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. objek PBB-P2 dengan NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. objek PBB-P2 dengan NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- d. untuk lahan produksi dan ternak dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan tarif lebih rendah 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 12

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yakni jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling rendah menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT yakni jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening Listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan Listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian Listrik; dan
 - d. harga satuan Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Restoran dengan ketentuan:
 - a. nilai Penjualan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - b. nilai Penjualan diatas Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10%, kecuali:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 37

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT yakni nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 40

Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang yakni wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kesembilan
Opsen PKB**

Pasal 55

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan wajib pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 59

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB**

Pasal 62

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 66

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah

menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 71

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau

perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 72

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 78

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yakni Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 79

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar

Pasal 81

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (3) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 87

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
**Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan,
Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan**

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 3
**Penyediaan Tempat
Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 90

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Potongan Hewan Ternak

Pasal 91

Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah potongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 92

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 93

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Penyeberangan
orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air

Pasal 94

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi
Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 95

Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf i yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf j yaitu pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 11

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 98

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1 PBG

Pasal 101

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan pemberian izin PBG merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan pemberian izin PBG.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan pemberian izin PBG merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jasa Pelayanan pemberian izin PBG.

Paragraf 2 PTKA

Pasal 103

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan tertentu

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana PTKA, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

**Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 107

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang

- menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SSPD, SKPDKE, SKPDKBT, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan Retribusi dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi; dan
 - b. wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM
RANGKA Mendukung Kemudahan Berinvestasi

Pasal 113

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat

lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 117

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan negara.

Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 121

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Pajak dan wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi penungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2011 Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 01); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123




Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 9 Januari 2024

Paraf Koordinasi		
BAPENDA	Paraf/Tanggal	
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. BADAN	



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 9 Januari 2024




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.01.02.24



**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

N O	JENIS PELAYANAN	SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Puskesmas			
	a. Rawat jalan di Poliklinik			
	1. Poliklinik Umum			
	a). Jasa Konsultasi Dokter Umum	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	2. Instalasi Gawat Darurat			
	a). Jasa Konsultasi Dokter Umum			25.000,00
	3. Poliklinik KIA dan KB			
	a). Jasa Konsultasi Dokter Umum			25.000,00
	b). Dihapus			
	4. Poliklinik Gigi Mulut			
	a). Dihapus			
	b. Tindakan Medik dan Terapi			
	1. Tindakan Bedah			
	a). Insisi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b). Ekstirpasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c). Khitanan (Sircumsisi)	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	d). Cuci Luka	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	e). Ganti Verban	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	2. Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan			
	a). Vaginal Toucher	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b). Pemasangan IUD	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	c). Pencabutan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	d). Pemasangan Implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	e). Pencabutan Implant	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	f). Suntikan KB	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	g). Doppler	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	3. Tindakan Mata			
	a). Ekstraksi Corpus Alienum	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	b). Pemeriksaan Visus	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c). Tonometri	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	d). Tes Buta Warna	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	4. Tindakan THT			
	a). Spooling Serumen	12.000,00	18.000,00	30.000,00

b).Tampon Telinga	8.000,00	12.000,00	20.000,00
c). Insisi Furunkel	12.000,00	18.000,00	30.000,00
d). Parasentesis	14.000,00	21.000,00	35.000,00
e). Spooling Hidung	8.000,00	12.000,00	20.000,00
f). Tampong hidung Sementara	6.000,00	9.000,00	15.000,00
g). Ekstraksi Corpus Aliennu	26.000,00	39.000,00	65.000,00
5. Tindakan Poliklinik Gigi			
a). Pencabutan Gigi Permanen (dewasa) tiap Elemen	14.000,00	21.000,00	35.000,00
b). Pencabutan Gigi Sulung (anak-anak) tiap Elemen	10.000,00	15.000,00	25.000,00
c). Perawatan Saluran Akar Gigi	14.000,00	21.000,00	35.000,00
d). Tumpatan Permanen Gigi Dewasa	12.000,00	18.000,00	30.000,00
e). Tumpatan Permanen Gigi Sulung	10.000,00	15.000,00	25.000,00
f). Tumpatan Permanen Gigi Dewasa/Sulung	10.000,00	15.000,00	25.000,00
g). Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi	34.000,00	51.000,00	85.000,00
h). Mumifikasi/pulpektomi	13.000,00	19.500,00	32.500,00
i). Ginggivektomi Per Region	10.000,00	15.000,00	25.000,00
j). Alveolektomi Per Region	10.000,00	15.000,00	25.000,00
k). Insisi Abses	10.000,00	15.000,00	25.000,00
l). Scalling (manual) RARB	40.000,00	60.000,00	100.000,00
m).Pembuatan Gigi Palsu			-
1). Gigi I	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2). Gigi II	16.000,00	24.000,00	40.000,00
3). Gigi III	16.000,00	24.000,00	40.000,00
4). Gigi RA atau RB	184.000,00	276.000,00	460.000,00
5). Gigi RA dan RB	380.000,00	570.000,00	950.000,00
6. Gawat Darurat			-
a). Kompres Luka Tanpa Perban	4.000,00	6.000,00	10.000,00
b). Kompres Luka Tambah Perban (Setiap lokasi luka)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
c). Jahit Luka			
1). < 5 Jahitan	14.000,00	21.000,00	35.000,00
2). 6 - 10 Jahitan	12.000,00	18.000,00	30.000,00
3). > 10 Jahitan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
d).Kumbah Lambung Keracunan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
e). Ekstirpasi Corpus Alienum	10.000,00	15.000,00	25.000,00
f). Katerisasi Urethra	14.000,00	21.000,00	35.000,00
g). Pemasangan Sonde Lambung	20.000,00	30.000,00	50.000,00
h). Pemasangan Endo Tracheal Tube	12.000,00	18.000,00	30.000,00
i). Combustio Sampai 20%	12.000,00	18.000,00	30.000,00
j). Combustion > 30%	20.000,00	30.000,00	50.000,00

	k). Reposisi Tulang Sendi	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	l). Reposisi Tulang Sendi + Gips	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	m). Fiksasi Eksterna	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	n). Pemakaian Nebulizer	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	o). Ekstraksi Kuku (per kuku)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	p). Amputasi Jari (per jari)	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	q). Cross Insisi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	r). Insisi Abses	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	s). Pemakaian O2 per Liter/jam			20.000,00
	t). Pemakaian Suction/Kali	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	u). Tindik Telinga Perorang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	v). Aff Hecting	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	w). Pasang Maag Slang	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	x). Pasang Infus	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	y). Aff Infuse	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	z). Aff Catheter	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	aa). Injeksi Pasien	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	c. Rawat Inap			
	1. Tarif Rawat Inap Per Hari			
	a). PKM Perawatan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	d. Tindakan KIA			
	Jenis Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/Hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
	1. Paket Persalinan Normal dalam Gedung	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	2. Paket Persalinan + Penyulit dalam Gedung	100.000,00	600.000,00	700.000,00
	3. Persalinan dibantu dengan Dokter	100.000,00	700.000,00	800.000,00
II	Pelayanan di Pustu, Poskesdes dan Polindes			
	Besarnya Tarif Pelayanan di Pustu, Poskesdes dan Polindes Sebagai Berikut:			
	a. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes			Rp. 15.000,00
	b. Jasa Pelayanan (Perawat/Bidan)			Rp. 15.000,00
III	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			
	Besarnya Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut:			
	1. Pemeriksaan Darah			
	a). Haemogiobi(HB)			Rp. 10.000,00
	b).Leukosit			Rp. 20.000,00
	c). Eritrosit			Rp. 20.000,00,
	d).Trombosit			Rp. 20.000,00
	e). Retikulosit			Rp. 20.000,00

f). Hitung Jenis	Rp. 20.000,00		
g). Laju endap darah	Rp. 20.000,00		
h). Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 20.000,00		
i). Pemeriksaan Gula Darah	Rp. 20.000,00		
j). Jenis Widal	Rp. 30.000,00		
k). Kholesterol	Rp. 25.000,00		
l). Asam Urat	Rp. 25.000,00		
2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine)			
a). Albumin	Rp. 20.000,00		
b). Reduksi	Rp. 20.000,00		
c). Urobilin	Rp. 20.000,00		
d). Bilirubin	Rp. 20.000,00		
e). Sedimen/Benda Keton	Rp. 20.000,00		
f). Urin Lengkap	Rp. 30.000,00		
g). Tes Kehamilan	Rp. 15.000,00		
h). Tes HIV/Narkoba	Rp. 50.000,00		
3. Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis Biasa)	Rp. 20.000,00		
4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan darah Tepi)	Rp. 20.000,00		
5. Bakteriologik			
a). Sputum	Rp. 30.000,00		
b). Reits Sputum	Rp. 30.000,00		
6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana			
a). Rontgen			
Jenis Poto	Sarana (RP)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
1. Thorax	9.000,00	15.000,00	24.000,00
2. Clavicula	9.000,00	15.000,00	24.000,00
3. Scapula	9.000,00	15.000,00	24.000,00
4. Scapula-joint	9.000,00	15.000,00	24.000,00
5. Humerus	9.000,00	15.000,00	24.000,00
6. Anterbrachi	9.000,00	15.000,00	24.000,00
7. Wrist-joint	9.000,00	15.000,00	24.000,00
8. Ossa Manus	9.000,00	15.000,00	24.000,00
9. Femur	9.000,00	15.000,00	24.000,00
10. Knoo-joint	9.000,00	15.000,00	24.000,00
11. Cruris	9.000,00	15.000,00	24.000,00
12. Ancle-joint	9.000,00	15.000,00	24.000,00
13. Pedis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
14. Cranium	9.000,00	15.000,00	24.000,00

	15. Vertebra Cervical	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	16. Vertebra Thoracal	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	17. Vertebra Lumbalis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	18. Vertebra Sacralis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	19. Abdomen	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	20. Pelvis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	21. Sinus Para Nasal	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	22. Dental	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	Pemeriksaan	Sarana (RP)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
	1. USG	40.000,00	60.000,00	100.000,00
IV	Pengujian Kesehatan			
	Besarnya Tarif Pengujian Kesehatan pada Puskesmas ditetapkan Sebagai Berikut :			
	Pengujian Kesehatan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
	1. Umum	6.000,00	9.000,00	20.000,00
	2. Anak Sekolah	2.000,00	3.000,00	10.000,00
	3. Karyawan Perusahaan	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	4. Pegawai Negeri	3.000,00	7.000,00	10.000,00
	5. Ke Luar Negeri	3.000,00	12.000,00	15.000,00
	6. Calon Pengantin	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	7. Visum Et Refertum	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	8. Keterangan Jasa Raharja	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	9. Dihapus			
	10. Dihapus			
V	Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling			
	Setiap pengguna kendaraan puskesmas keliling untuk rujukan pasien dan jenazah dipungut biaya sebagai berikut:			
	a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar			Rp100.000,00
	b. Pemakaian dengan jarak tempuh >6 - 15 km sebesar			Rp150.000,00
	c. Pemakaian dengan jarak tempuh >15 - 50 km ditambah sebesar			Rp5.000,00
	d. Pemakaian dengan jarak tempuh >50 - 100 km ditambah sebesar			Rp5.000,00
	e. Pemakaian dengan jarak tempuh >100 km ditambah sebesar			Rp3.000,00
	f. Besarnya biaya rujukan pasien sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan:			
	1. Jasa Konsul Dokter yang merujuk			

	2. Jasa Pengemudi
	3. Jasa Petugas Pendamping
	g. Besarnya biaya rujukan jenazah sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan:
	Jasa Pengemudi
	h. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) atas penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 3 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar
VI	Pelayanan Luar Gedung Puskesmas
	1. Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas
	2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
	a. Jasa Pelayanan Rp25.000,00
	b. Dihapus
	c. Biaya Transport sesuai BBM Rujukan
	3. Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung perkunjungan, sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, c, d, e dan f sebesar Rp100.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK ZAINAB TAKALAR

A. Rawat Jalan

1. Pemeriksaan dan Tindakan Poliklinik

a. Pemeriksaan dan Konsul

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	13.125,00	24.375,00	37.500,00
2	Dokter Spesialis	17.500,00	32.500,00	50.000,00

No	Pelayanan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Antar Bagian Poliklinik	37.500,00	37.500,00

B. Tindakan

a. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Vagina Toucher (VT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Perawatan luka pasca operasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
3	Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Ganti verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
5	Pelayanan KB			
	a. suntikan KB	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b. Pasang IUD	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	c. Pasang Implan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
6	Pencabutan IUD	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Pencabutan Implan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
8	Pap smear	175.000,00	175.000,00	350.000,00
9	Pemasangan Cincin Vagina	50.000,00	50.000,00	100.000,00

b. Poliklinik Anak

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pasang infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Penanganan kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Perawatan granulom	12.500,00	12.500,00	25.000,00
4	Pasang kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pasang NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Menyuntik perpasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Imunisasi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
8	Skin test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
9	Konsultasi tumbuh kembang	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Pemantauan bayi prematur	25.000,00	25.000,00	50.000,00

Catatan : Tindakan dapat dilakukan di ruang perawatan anak.

c. Poli Obgyn

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	USG Abdomen	80.000,00	80.000,00	160.000,00
2	USG Obstetri	80.000,00	80.000,00	160.000,00
3	USG Mammae/ Thyroid/ Scrotum/ Musculoskeletal/ Doppler/ Guiding	80.000,00	80.000,00	160.000,00
4	USG 3D	120.000,00	120.000,00	240.000,00
5	USG 4 D	160.000,00	160.000,00	320.000,00

1. Surat Keterangan Dokter

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Melanjutkan Pendidikan - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Melamar Pekerjaan. - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Calon Pengantin - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Vaksin TT	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Pemeriksaan Anak Sekolah - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00

5	Surat Keterangan Buta Warna - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Test Buta Warna	22.500,00	22.500,00	45.000,00
---	---	-----------	-----------	-----------

2. Pengujian Kesehatan

No.	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter Umum	9.375,00	28.125,00	37.500,00
2	Psikotest	37.500,00	112.500,00	150.000,00
3	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Radiologi	72.000,00	48.000,00	120.000,00
5	Laboratorium	72.000,00	48.000,00	120.000,00

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	21.000,00	39.000,00	60.000,00

2. One Day Care

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Observasi Pasien Maksimal 24 Jam	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Ket: ODC tidak berlaku pada pasien yang lanjut rawat inap

3. Konsul

No	Pelayanan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Jam Kerja Dokter Spesialis	50.000,00	50.000,00
2	Konsul Luar Jam Kerja Dokter Spesialis	75.000,00	75.000,00
3	Konsul On Call Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00

Ket: Konsul On Call Dokter Spesialis hanya berlaku di UGD oleh dokter Jaga

4. Tindakan

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pemasangan NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Pungsi Blass	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Kumbah Lambung	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00

11	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	Incisi abces / Cross Incisi	18.500,00	18.500,00	37.000,00
13	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
14	Kompres Luka Tanpa Verban	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Kompres Luka Memakai Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
17	Pemasangan Endo Trakeal Tube	75.000,00	75.000,00	150.000,00
18	Ekstraksi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Pemasangan Spalk	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Sirkumsisi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
21	Injeksi Toksoid	5.000,00	5.000,00	10.000,00
22	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
23	Pemasangan Oropharingeal	7.500,00	7.500,00	15.000,00
24	Pemasangan Neck Collar	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Eksplorasi Benda Asing	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Spuling Telinga/Mata	12.500,00	12.500,00	25.000,00
27	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
28	Pemakaian Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
29	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	Hecting ≤ 10 Jahitan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
31	Hecting ≥ 11 Jahitan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
32	Perawatan Luka Bakar	25.000,00	25.000,00	50.000,00
33	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
34	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
36	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
37	Penanganan Kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
38	Reposisi tulang Gips	150.000,00	150.000,00	300.000,00
39	Reposisi tulang Sendi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
40	Tampon Hidung	7.500,00	7.500,00	15.000,00
41	Torniket	5.000,00	5.000,00	10.000,00
42	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
43	Rectal Toucher	30.000,00	30.000,00	60.000,00
44	Defibrilasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
45	Syringe Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
46	Bed side Monitoring/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00

C RAWAT INAP

1. Ruang Perawatan

a. Akomodasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Kelas III	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Akomodasi KELAS I	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Ket : a. Akomodasi sudah termasuk menu pasien perhari

b. Jasa pelayanan termasuk jasa visite, DPJP, dan Visite Perawat

b. Konsul

No	Tindakan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Jam kerja Dokter Spesialis	50.000,00	50.000,00
2	Konsul Luar jam kerja Dokter Spesialis	75.000,00	75.000,00
3	Konsul Dokter Jaga	25.000,00	25.000,00

c. Tindakan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
9	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Pemasangan NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	Pemberian Makanan Personde/Hr	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
13	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
14	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
15	Kompres Luka Tanpa Verban	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	Kompres Luka Memakai Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
19	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
21	Pemakaian Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
22	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
23	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
24	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25	Torniket	5.000,00	5.000,00	10.000,00
26	Klisma	25.000,00	25.000,00	50.000,00
27	Pasang/Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00

2. Kebidanan dan Perinatologi

a Kebidanan

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Biasa	325.000,00	325.000,00	650.000,00
2	Persalinan Patologis	375.000,00	375.000,00	750.000,00
3	Induksi Persalinan	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4	Penanganan Perdarahan	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5	Perawatan Luka Pasca OP	17.500,00	17.500,00	35.000,00
6	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00

7	Pemasangan Laminaria	50.000,00	50.000,00	100.000,00
8	Versi luar	40.000,00	40.000,00	80.000,00
9	Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Ganti Verband	17.500,00	17.500,00	35.000,00
11	Pasang infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
12	Pasang Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
13	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
14	Aff Hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Episiotomi/Hecting Perineum	35.000,00	35.000,00	70.000,00
16	Tampon Vagina	15.000,00	15.000,00	30.000,00
17	Tampon Uterus	30.000,00	30.000,00	60.000,00
18	Klisma	25.000,00	25.000,00	50.000,00
19	Transfusi Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
21	Jahit Portio	125.000,00	125.000,00	250.000,00
22	Jahit Robekan Forniks	75.000,00	75.000,00	150.000,00
23	Vakum Ekstraksi	350.000,00	350.000,00	700.000,00
24	Ekstraksi Forceps	350.000,00	350.000,00	700.000,00
25	Embriotomi	225.000,00	225.000,00	450.000,00
26	Manual Plasenta	100.000,00	100.000,00	200.000,00
27	Vagina Toucher (VT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
28	Pasang Kondom Kateter	25.000,00	25.000,00	50.000,00
29	Kolposkopi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
30	Biopsi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
31	Kuretase	325.000,00	325.000,00	650.000,00

b. Perinatologi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Prwtn Bayi Normal / Hari	50 % Tarif Kelas Perawatan Ibu		
2	Prwtn Bayi Inkubator /Hari	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Prwtn Bayi Patologis /Hari	112.500,00	112.500,00	225.000,00
4	Prwtn Bayi Patologis (NICU)/Hari	225.000,00	225.000,00	450.000,00
5	Tindakan Bayi Lahir Sectio	-	30 % Tindakan dr. Obgyn	
6	Pemasangan NGT/OGT Bayi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Pemberian Makanan Bayi Personde/hari	-	75.000,00	75.000,00
8	Foto Terapi (4 Hari)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
9	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Resusitasi Bayi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
11	Vena Secti	125.000,00	125.000,00	250.000,00
12	Perawatan Metode Kanguru	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13	C Pap	300.000,00	300.000,00	600.000,00
14	Neo Puff	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15	Pemsgn LMA/tdk termasuk alat	-	50.000,00	50.000,00
16	Suction Bayi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
19	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	Ett Neonatus	50.000,00	50.000,00	100.000,00

21	Penanganan kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
22	Perawatan tali pusat/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
23	Tindakan Pemasangan Anting (Tindik)	10.000,00	10.000,00	20.000,00

D.PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. Laboratorium

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Hemoglobin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Hematokritb (Hct)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Differential Count (Diff)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Led Automatical	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5	Trombosit	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	Waktu Pendarahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7	Waktu Pembekuan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
8	Urine Lysa Automatic	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	Darah Rutin Otomotik	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Evaluasi Darah Tepi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
11	Pemeriksaan Narkoba	78.000,00	52.000,00	130.000,00
12	Pemeriksaan BTA / Sputum BTA	12.000,00	8.000,00	20.000,00
13	Golongan Darah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14	DDR	9.000,00	6.000,00	15.000,00
15	Faeces / Tinja	6.000,00	4.000,00	10.000,00
16	Widal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17	Plano Test	12.000,00	8.000,00	20.000,00
18	HbsAg	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19	Bilirubin Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
20	Bilirubin Direk	15.000,00	10.000,00	25.000,00
21	Bilirubin Indirek	15.000,00	10.000,00	25.000,00
22	Albumin Darah	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23	Protein Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
24	Sedimen Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
25	Hit Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	Jumlah Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
27	Glucosa Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
28	Protein Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
29	Globulin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30	Trygliserida	24.000,00	16.000,00	40.000,00
31	HDL Cholesterol	24.000,00	16.000,00	40.000,00
32	LDL Cholesterol	66.000,00	44.000,00	110.000,00
33	Cholesterol Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
34	Gula Darah / GDS / GDP / 2 JamPP	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35	Ureum	15.000,00	10.000,00	25.000,00
36	Creatinin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
37	Asam Urat	15.000,00	10.000,00	25.000,00
38	Creatinin Alkali	15.000,00	10.000,00	25.000,00
39	SGOT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
40	Ureua UV (Bun)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
41	SGPT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
42	Tes HIV AIDS	54.000,00	36.000,00	90.000,00

43	Konseling HIV AIDS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44	TSH	138.000,00	92.000,00	230.000,00
45	T4	147.000,00	98.000,00	245.000,00
46	HbA1c	144.000,00	96.000,00	240.000,00
47	Beta HCG	132.000,00	88.000,00	220.000,00
48	HCV	54.000,00	36.000,00	90.000,00
49	NSI	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Ket : Darah lengkap = DR + LED

E. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

1. Ambulance

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rujukan RS Takalar - RS LB /35 Km	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	45.000,00		
	b. BBM	105.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab kegiatan		5.000,00	
	d. Jasa Sopir		70.000,00	
	e. Jasa Perawat		25.000,00	
2	Rujukan RS Takalar - RS WS /42 Km	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	45.000,00		
	b. BBM	126.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab kegiatan		6.000,00	
	d. Jasa Sopir		84.000,00	
	e. Jasa Perawat		30.000,00	

3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D PRATAMA KABUPATEN TAKALAR

A. Rawat Jalan

1. Pemeriksaan dan Tindakan Poliklinik

a. Pemeriksaan dan Konsul

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	13.125,00	24.375,00	37.500,00
2	Dokter Gigi	13.125,00	24.375,00	37.500,00
3	Dokter Spesialis	17.500,00	32.500,00	50.000,00

No	Pelayanan	Jasa	Tarif	Tarif (Rp)
1	Konsul Antar Bagian Poliklinik	37.500,00	37.500,00	75.000,00

b. Tindakan Poliklinik Bedah

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
2	Insisi Abses Ringan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Pasang Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00

5	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
9	Ekstraksi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Aff WSD	12.500,00	12.500,00	25.000,00
11	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12	Sirkumsisi	250.000,00	250.000,00	500.000,00

Ket: Tindakan dapat dilakukan di ruangan instalasi bedah central

Poliklinik Gigi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pencabutan Gigi dgn Komplikasi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2	Odontectomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
3	Odontectomy 2 elemen	350.000,00	350.000,00	700.000,00
4	Tumpatan sementara	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	Tumpatan permanen			
6	~ Glassiomer	40.000,00	40.000,00	80.000,00
7	~ Light Curing	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	~ Buka Pulpa	40.000,00	40.000,00	80.000,00,
	~ Ganti Obat	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	~ Pengisian + Ts	40.000,00	40.000,00	80.000,00
8	Pembersihan Karang Gigi/Regio	20.000,00	20.000,00	40.000,00
9	Incisi Intra Oral	75.000,00	75.000,00	150.000,00
10	Alveolectomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
11	Gingvectomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
12	Frenectomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
13	Operculectomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14	Ekstirpasi Fibroma / Epulis	150.000,00	150.000,00	300.000,00
15	Insisi Mucocele	150.000,00	150.000,00	300.000,00
16	Kuretase /Root Planning	75.000,00	75.000,00	150.000,00
17	Perawatan Stomatitis	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Trepanasi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
19	Hecting 1 - 5 jahitan	22.500,00	22.500,00	45.000,00
20	Hecting > 5 / jahitan (+7.500)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
21	Aff hecting	10.000,00	10.000,00	20.000,00
22	Reposisi TMJ	150.000,00	150.000,00	300.000,00
23	Perawatan luka pasca operasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
24	Pulp Capping	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	Gigi Tiruan			
	a. 1-3 Gigi /Gigi	60.000,00	140.000,00	200.000,00
	b. > 3 Gigi /Gigi (150.000)	60.000,00	140.000,00	200.000,00
	c. 1 Rahang	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00

Ket:ada Tindakan Gigi Tiruan, Jasa Sarana 30% dan Jasa Pelayanan 70%

Poliklinik Interna

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Lumbal Pungsi	62.500,00	62.500,00	125.000,00
2	Pleural Pungsi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
3	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Ascites Pungsi	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Ket: Tindakan dapat dilakukan diruang perawatan Interna

Poliklinik KIA dan KB

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Vagina Toucher (VT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Perawatan luka pasca operasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
3	Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
5	Pelayanan KB			
	a.Suntikan KB	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b.Pasang IUD	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	c.Pasang Implan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
6	Pencabutan IUD	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Pencabutan Implan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
8	Pengambilan Sekret/Pap Smear	20.000,00	20.000,00	40.000,00
9	Anternal Care	25.000,00	25.000,00	50.000,00

2. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Dokter

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Melanjutkan Pendidikan - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Melamar Pekerjaan. - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Calon Pengantin - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Vaksin TT	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Surat Keterangan Kematian - Pemeriksaan Visum	10.000,00	10.000,00	20.000,00

5	Pemeriksaan Anak Sekolah - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Keterangan Narkoba - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Pemeriksaan Urine	65.000,00	65.000,00	130.000,00
7	Surat Keterangan Buta Warna - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Test Buta Warna	22.500,00	22.500,00	45.000,00

b. Visum

N o	Pelayanan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum (Hidup)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
2	Visum Et Repertum (Mayat)	47.500,00	47.500,00	95.000,00

c. Pemeriksaan PNS 100%

1	Konsultasi dokter	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
	Penyakit Dalam	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Neurologi	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	THT	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Mata	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Umum	9.375,00	28.125,00	37.500,00
	Gigi	9.375,00	28.125,00	37.500,00
2	Psikotest	37.500,00	112.500,00	150.000,00
3	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Radiologi	72.000,00	48.000,00	120.000,00
5	Laboratorium	72.000,00	48.000,00	120.000,00
Total		275.250,00	439.750,00	715.000,00

d. Pemeriksaan CPNS

1	Narkoba	78.000,00	52.000,00	130.000,00
2	Poli umum	9.375,00	28.125,00	37.500,00
Total		87.375,00	80.125,00	167.500,00

B. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan

N o	Pelayanan	Jasa Sarana 35%	Jasa Pelayanan 65%	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	21.000,00	39.000,00	60.000,00

2. One Day Care

No	Pelayanan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Observasi Pasien Maksimal 24 Jam	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Ket: ODC tidak berlaku pada pasien yang lanjut rawat inap

3. Konsul

No	Pelayanan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Jam Kerja Dokter Spesialis	50.000,00	50.000,00
2	Konsul Luar Jam Kerja Dokter Spesialis	75.000,00	75.000,00
3	Konsul On Call Dokter Spesialis	25.000,00	25.000,00

Ket: Konsul On Call Dokter Spesialis hanya berlaku di UGD oleh dokter Jaga

4. Tindakan

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pemasangan NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Pungsi Blass	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Kumbah Lambung	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
11	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	Incisi abces / Cross Incisi	18.500,00	18.500,00	37.000,00
13	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
14	Kompres Luka Tanpa Verban	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Kompres Luka Memakai Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
17	Pemasangan Endo Trakeal Tube	75.000,00	75.000,00	150.000,00
18	Ekstraksi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Pemasangan Spalk	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Sirkumsisi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
21	Injeksi Toksoid	5.000,00	5.000,00	10.000,00
22	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
23	Pemasangan Oropharingeal	7.500,00	7.500,00	15.000,00
24	Pemasangan Neck Collar	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Eksplorasi Benda Asing	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Spuling Telinga/Mata	12.500,00	12.500,00	25.000,00
27	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00

28	Pemakaian Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
29	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	Hecting ≤ 10 Jahitan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
31	Hecting ≥ 11 Jahitan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
32	Perawatan Luka Bakar	25.000,00	25.000,00	50.000,00
33	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
34	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
36	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
37	Penanganan Kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
38	Reposisi tulang Gips	150.000,00	150.000,00	300.000,00
39	Reposisi tulang Sendi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
40	Tampon Hidung	7.500,00	7.500,00	15.000,00
41	Torniket	5.000,00	5.000,00	10.000,00
42	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
43	Rectal Toucher	30.000,00	30.000,00	60.000,00
44	Defibrilasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
45	Syringe Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
46	Bed side Monitoring/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00

C. RAWAT INAP

1. Ruang Perawatan

a. Akomodasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Kelas III	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Akomodasi Kelas II	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Akomodasi Kelas I	90.000,00	90.000,00	180.000,00
4	Akomodasi VIP	135.000,00	135.000,00	270.000,00

Ket a. Akomodasi sudah termasuk menu pasien perhari

b. Jasa pelayanan termasuk jasa visite, DPJP, dan Visite Perawat

b. Konsul

No	Tindakan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Jam kerja Dokter Spesialis	50.000,00	50.000,00
2	Konsul Luar jam kerja Dokter Spesialis	75.000,00	75.000,00
3	Konsul Dokter Jaga	25.000,00	25.000,00

c. Tindakan

No	Pelayanan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan 50%	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00

9	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Pemasangan NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	Pemberian Makanan Personde/Hr	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
13	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
14	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
15	Kompres Luka Tanpa Verban	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	Kompres Luka Memakai Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
19	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00

2. Laboratorium

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Tarif (Rp)
1	Hemoglobin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Hematokritb (Hct)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Differential Count (Diff)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Led Automatical	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5	Trombosit	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	Waktu Pendarahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7	Waktu Pembekuan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
8	Urine Lysa Automatic	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	Darah Rutin Otomotik	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Evaluasi Darah Tepi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
11	Pemeriksaan Narkoba	78.000,00	52.000,00	130.000,00
12	Pemeriksaan BTA / Sputum BTA	12.000,00	8.000,00	20.000,00
13	Golongan Darah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14	DDR	9.000,00	6.000,00	15.000,00
15	Faeces / Tinja	6.000,00	4.000,00	10.000,00
16	Widal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17	Plano Test	12.000,00	8.000,00	20.000,00
18	HbsAg	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19	Bilirubin Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
20	Bilirubin Direk	15.000,00	10.000,00	25.000,00
21	Bilirubin Indirek	15.000,00	10.000,00	25.000,00
22	Albumin Darah	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23	Protein Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
24	Sedimen Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
25	Hit Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	Jumlah Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
27	Glucosa Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
28	Protein Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
29	Globulin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30	Trygliserida	24.000,00	16.000,00	40.000,00
31	HDL Cholesterol	24.000,00	16.000,00	40.000,00
32	LDL Cholesterol	66.000,00	44.000,00	110.000,00
33	Cholesterol Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
34	Gula Darah / GDS / GDP / 2 JamPP	15.000,00	10.000,00	25.000,00

35	Ureum	15.000,00	10.000,00	25.000,00
36	Creatinin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
37	Asam Urat	15.000,00	10.000,00	25.000,00
38	Creatinin Alkali	15.000,00	10.000,00	25.000,00
39	SGOT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
40	Ureua UV (Bun)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
41	SGPT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
42	Tes HIV AIDS	54.000,00	36.000,00	90.000,00
43	Konseling HIV AIDS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44	TSH	138.000,00	92.000,00	230.000,00
45	T4	147.000,00	98.000,00	245.000,00
46	HbA1c	144.000,00	96.000,00	240.000,00
47	Beta HCG	132.000,00	88.000,00	220.000,00
48	HCV	54.000,00	36.000,00	90.000,00

Ket : Darah lengkap = DR + LED

D.PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

1. Ambulance

No	Pelayanan	Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Tarif (Rp)
1	Rujukan RSUD Tipe D Pratama Kabupaten Takalar - RSUD HPDN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	17.000,00		
	b. BBM	43.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab kegiatan		3.000,00	
	d. Jasa Sopir		30.000,00	
	e. Jasa Perawat		7.000,00	
2	Rujukan RS Takalar - RS LB /35 Km	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	45.000,00		
	b. BBM	105.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab kegiatan		5.000,00	
	d. Jasa Sopir		70.000,00	
	e. Jasa Perawat		25.000,00	
2	Rujukan RS Takalar - RS WS /42 Km	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	54.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab kegiatan		6.000,00	
	d. Jasa Sopir		84.000,00	
	e. Jasa Perawat		30.000,00	

E. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIS DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM TINGKAT DINKES

1. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah
	FISIKA-KIMIA				
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Rasa	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
3	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
4	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	Kekeruhan	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	Warna	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
8	Amonia (NH3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
9	Barium Terlarut (Ba)	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
10	Besi Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Crom Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12	Fluorida (F)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
13	Kadmium Terlarut (Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Kesadahan (CaCO3)	18.000,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00
15	Klorida (Cl)	12.000,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00
16	Mangan Terlarut (Mn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Natrium Terlarut (Na)	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
18	Nikel Terlarut (Ni)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
20	Nitrit (NO2)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
21	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
22	Sulfat	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
23	Tembaga Terlarut (Cu)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
24	Timbal Terlarut (Pb)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
25	Zat Organik	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
26	Chrom Val +6	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
27	Sisa Khlor	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
28	Aluminium	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	MIKROBIOLOGI :				
29	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800	77.000,00
30	MPN E. Coli	88.000,00	52.800,00	35.200	88.000,00
	Jumlah	868.000,00	520.800,00	347.200	868.000,00

2. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	Bahan Alat	Jasa	Jumlah (Rp)
	FISIKA-KIMIA				
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Rasa	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
3	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
4	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	Kekeruhan	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	Warna	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
8	Besi Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
9	Fluorida (F)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
10	Kadmium Terlarut (Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Kesadahan (CaCO ₃)	18.000,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00
12	Mangan Terlarut (Mn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13	Nitrat (NO ₃)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
14	Nitrit (NO ₂)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
15	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16	Sulfat	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
17	Timbal Terlarut (Pb)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18	Zat Organik	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
	MIKROBIOLOGI :				
19	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
20	MPN E. Coli	88.000,00	52.800,00	35.200,00	88.000,00

3. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH (AIR PERMADIAN UMUM)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	Bahan alat	Jasa	Jumlah (Rp)
	FISIKA-KIMIA				
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	PH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
	MIKROBIOLOGI :				
4	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00

4. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH (AIR KOLAM RENANG)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah
FISIKA-KIMIA					
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Kesadahan (CaCO ₃)	18.000,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00
4	Tembaga Terlarur	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5	Sisa Chlor	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
7	Zat Terapung	4.000,00	2.400,00	1.600,00	4.000,00
MIKROBIOLOGI :					
8	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
9	Angka Kuman	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
Jumlah			146.400,00	97.600,00	244.000,00

5. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah
FISIKA-KIMIA					
1	pH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
3	Amonia (NH ₃)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
4	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
5	COD	37.000,00	22.200,00	14.800,00	37.000,00
6	Minyak dan lemak	32.000,00	19.200,00	12.800,00	32.000,00
MIKROBIOLOGI:					
7	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
JUMLAH			120.600,00	80.400,00	201.000,00

6. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
FISIKA-KIMIA					
1	Suhu	2,000,00	1,200,00	800,00	2,000,00
2	pH	10,000,00	6,000,00	4,000,00	10,000,00
3	TDS	9,000,00	5,400,00	3,600,00	9,000,00
4	TSS	9,000,00	5,400,00	3,600,00	9,000,00
5	Amonia Nitrogen	16,000,00	9,600,00	6,400,00	16,000,00
6	BOD	27,000,00	16,200,00	10,800,00	27,000,00
7	COD	37,000,00	22,200,00	14,800,00	37,000,00

8	Minyak dan lemak	32,000,00	19,200,00	12,800,00	32,000,00
	MIKROBIOLOGI:				
8	Total Coliform	77,000,00	46,200,00	30,800,00	77,000,00
JUMLAH			131,400,00	87,600,00	219,000,00

7. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BADAN AIR (KELAS I)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah
FISIKA-KIMIA					
1	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
4	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
5	Amonia Nitrogen (NH3N)	16.000,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00
6	Barium Terlarut (Ba)	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
7	Besi Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
9	COD	37.000,00	22.200,00	14.800,00	37.000,00
10	Crom Val+6	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
11	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
12	Fluorida (F)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
13	Kadmium Terlarut (Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Klorida (Cl)	12.000,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00
15	Klorin Bebas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
16	Kobalt Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Mangan Terlarut (Mn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
19	Nitrit (NO2)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
20	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
21	Sulfat	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
22	Tembaga Terlarut (Cu)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
23	Timbal Terlarut (Pb)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
MIKROBIOLOGI :					
24	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
25	Fecal Coliform	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
Jumlah			459.000,00	306.000,00	765.000,00

8. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BADAN AIR (KELAS II)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
FISIKA-KIMIA					
1	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00

2	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
4	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
5	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
6	COD	37.000,00	22.200,00	14.800,00	37.000,00
7	Crom Val+6	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
9	Fluorida (F)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
10	Kadmium Terlarut (Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Klorin Bebas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
12	Kobalt Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
14	Nitrit (NO2)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
15	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16	Tembaga Terlarut (Cu)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Timbal Terlarut (Pb)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
			-	-	-
	MIKROBIOLOGI :		-	-	-
18	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
19	Fecal Coliform	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
Jumlah			340.800,00	227.200,00	568.000,00

9. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BADAN AIR (KELAS III)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
	FISIKA-KIMIA				
1	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	pH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
4	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
5	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
6	COD	37.000,00	22.200,00	14.800,00	37.000,00
7	Crom Val. 6	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
9	Fluorida (F)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
10	Kadmium Terlarut Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Klorin Bebas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
12	Kobalt Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
14	Nitrit (NO2)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
15	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16	Tembaga Terlarut (CU)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Timbal Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00

MIKROBIOLOGI :					
18	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
19	Fecel Coliform	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	JUMLAH	568.000,00	340.800,00	227.200,00	568.000,00

10. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BADAN AIR (Kelas IV)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
FISIKA-KIMIA					
1	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Ph	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9000,00
4	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
5	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
6	COD	37.000,00	22.200,00	14.800,00	37.000,00
7	Crom Val +6	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
9	Kadmium Terlarut (Cd)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Kobalt Terlarut	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
12	Seng Terlarut (Zn)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13	Tembaga Terlarut (Cu)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Timbal Terlarut (Pb)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
MIKROBIOLOGI :					
15	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
16	Fecal Coliform	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
JUMLAH			325.800,00	217.200,00	543.000,00

11. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN USAP

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah
Biologi					
1	Angka Lempeng Total	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
2	Staphylococcus	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
3	E. Coli	88.000,00	52.800,00	35.200,00	88.000,00
4	Salmonella	150.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
5	Vibrio Colera	150.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6	Shigella	150.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
Jumlah			406.800,00	271.200,00	678.000,00

12. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LAUT (WISATA BAHARI)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
	FISIKA-KIMIA				
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
3	pH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Kekeruhan	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
6	Amonia bebas (NH3N)	16.000,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00
7	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
8	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
9	Nitrat (NO3)	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
10	Salinitas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
11	Sulfida	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
12	Zat Terapung	4.000,00	2.400,00	1.600,00	4.000,00
	MIKROBIOLOGI :				
13	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
14	Fecal Coliform	80.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	JUMLAH		174.600,00	116.400,00	291.000,00

13. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA EMISI TIDAK BERGERAK

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
1	SO2	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
2	NO2	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
3	Opasitas	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	JUMLAH	135.000,00	81.000,00	54.000,00	135.000,00

14. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA AMBIENT SESAAT

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
1	Suhu	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
2	Arah dan Kecepatan Angin	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
3	Kelembaban Udara	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00

4	Kebisingan Sesaat	15,000,00	9,000,00	6,000,00	15,000,00
5	Tekanan Udara	13,000,00	7,800,00	5,200,00	13,000,00
6	Debu TSP	155,000,00	93,000,00	62,000,00	155,000,00
7	SO2	45,000,00	27,000,00	18,000,00	45,000,00
8	CO	45,000,00	27,000,00	18,000,00	45,000,00
9	NO2	45,000,00	27,000,00	18,000,00	45,000,00
10	O3	45,000,00	27,000,00	18,000,00	45,000,00
11	Pb	100,000,00	60,000,00	40,000,00	100,000,00
	JUMLAH	502,000,00	301,200,00	200,800,00	502,000,00

**15. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA
RUANG SESAAAT**

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
1	Suhu	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
2	Pencahayaan	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
3	Kelembaban Udara	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
4	Kebisingan Sesaat	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
5	Debu	68.000,00	40.800,00	27.200,00	68.000,00
6	SO2	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
7	CO	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
8	NO2	45.000,00	27.000,00	18.000,00	45.000,00
9	Pb	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	MIKROBIOLOGI				
10	Angka Kuman Udara	60.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	JUMLAH	417.000,00	250.200,00	166.800,00	417.000,00

**16. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LAUT
(PELABUHAN)**

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
	FISIKA-KIMIA				
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
3	pH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Kekeruhan	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
6	Amonia bebas (NH3N)	16.000,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00
7	Salinitas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
8	Sulfida	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	Zat Terapung	4.000,00	2.400,00	1.600,00	4.000,00
	MIKROBIOLOGI :		-	-	-
13	Total Coliform	77.000,00	46,200,00	30.800,00	77,000,00
	JUMLAH		97.200,00	64.800,00	162,000,00

17. BESARAN TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LAUT (BIOTA LAUT)

No	Parameter (Rp)	Istimasi Tarif Parameter	bahan alat	jasa	Jumlah (Rp)
FISIKA-KIMIA					
1	Bau	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
2	Suhu	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
3	pH	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	TSS	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00
5	Amonia bebas (NH3N)	16.000,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00
6	BOD	27.000,00	16.200,00	10.800,00	27.000,00
7	DO	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00
8	Salinitas	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00
9	Sulfida	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10	Zat Terapung	4.000,00	2.400,00	1.600,00	4.000,00
MIKROBIOLOGI:					
11	Total Coliform	77.000,00	46.200,00	30.800,00	77.000,00
JUMLAH			115.200,00	76.800,00	192.000,00

4. PELAYANAN KESEHATAN RSUD H. PADJONGA DG NGALLE

A. Rawat Jalan

1. Pemeriksaan dan Tindakan Poliklinik

a. Pemeriksaan dan Konsul

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	13.125,00	24.375,00	37.500,00
2	Dokter Gigi	13.125,00	24.375,00	37.500,00
3	Dokter Spesialis	17.500,00	32.500,00	50.000,00

No	Pelayanan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Antar Bagian Poliklinik	32.500,00	32.500,00

b. Tindakan

Poliklinik Bedah

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
2	Insisi Abses Ringan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Pasang Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
9	Ekstraksi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Aff WSD	12.500,00	12.500,00	25.000,00
11	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12	Sirkumsisi	250.000,00	250.000,00	500.000,00

Ket: Tindakan dapat dilakukan di ruangan instalasi bedah central

Poliklinik Ortopedi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
3	Reposisi tulang Gips	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Aff Gips	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5	Aff K Wire	40.000,00	40.000,00	80.000,00
6	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Injeksi Intra artikuler	50.000,00	50.000,00	100.000,00
8	Aspirasi Cairan Artikuler	40.000,00	40.000,00	80.000,00
9	Aspirasi Kista/Bursitis	40.000,00	40.000,00	80.000,00
10	Koreksi CTEV/Club Foot (Gips serial)	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Poliklinik Gigi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pencabutan Gigi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Pencabutan Gigi dgn	100.000,0	100.000,00	200.000,00
3	Odontectomy	150.000,0	150.000,00	300.000,00
4	Odontectomy 2 elemen	350.000,0	350.000,00	700.000,00
5	Tumpatan sementara	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6	Tumpatan permanen			
	~ Glassiomer	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	~ Light Curing	150.000,0	150.000,00	300.000,00
8	Pembersihan Karang	75.000,00	75.000,00	150.000,00
9	Incisi Intra Oral	75.000,00	75.000,00	150.000,00
13	Operculectomy ringan	150.000,0	150.000,00	300.000,00
14	Ekstirpasi Fibroma / Epulis	150.000,0	150.000,00	300.000,00
15	Insisi Mucocele	150.000,0	150.000,00	300.000,00
18	Trepanasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
19	Hecting 1 - 3 jahitan	37.500,00	37.500,00	75.000,00
20	Hecting > 4 / jahitan	37.500,00	37.500,00	75.000,00
21	Buka Jahitan/kontrol	50.000,00	50.000,00	100.000,00
22	Reposisi TMJ	150.000,0	150.000,00	300.000,00
23	Perawatan luka pasca operasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
24	Gigi Tiruan			
	a. 1-3 Gigi /Gigi	350.000,0	150.000,00	500.000,00
	b. > 3 Gigi /Gigi (150.000)	450.000,0	300.000,00	750.000,00
	c. 1 Rahang	800.000,0	300.000,00	1.100.000,

Poliklinik Gigi Konservasi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Divitec + TS	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	Open Acces + PK + Irigasi + Medikamen + TS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3	Preparasi File No + Irigasi + Medikamen + TS	75.000,00	75.000,00	150.000,00
4	Obturasi/Pengisian Saluran	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5	Tumpatan Tetap	75.000,00	75.000,00	150.000,00
6	Pulp Capping	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Poliklinik Gigi Periodonsia

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Premedikasi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Irigasi/Rawat Luka Infeksi	32.500,00	32.500,00	65.000,00
3	Skeling+ root planing/ regio	75.000,00	75.000,00	150.000,00
4	Desensitisasi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
5	Oklusal Adjustment	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Periodontal splint - Wire - Fiber (Umum)	150.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00	300.000,00 800.000,00
7	Kuretase - kuretase region 1 - Kuretase region 2 - Kuretase region 3 - Kuretase region 4	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
8	Alveolektomi/gigi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
9	Ginggivoplasty ringan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10	Ginggivectomi (1-3 gigi)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
11	Ablasi gingiva	150.000,00	150.000,00	300.000,00
12	Incisi abses	100.000,00	100.000,00	200.000,00
13	Biopsi Eksisi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14	Operculectomi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
15	Flap operation - Flap operation + Bone Graft (BATAN)+ membrane - Flap operation + Bone	1.000.000,00 1.250.000,00	1.000.000,00 1.250.000,00	2.000.000,00 2.500.000,00
16	Penutupan resesi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
17	Frenektomy	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18	Crown lengthening 1-3 gigi Crown lengthening 1-3 gigi + osteotomy/ osteoplasti	400.000,00 600.000,00	400.000,00 600.000,00	800.000,00 1.200.000,00
19	Socket preservation	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
20	Re-pack	75.000,00	75.000,00	150.000,00
21	Hecting - Hecting 1- 3 Jahitan - Hecting ≥ 4/Jahitan	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	75.000,00 75.000,00
22	Buka jahitan/kontrol	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Poliklinik THT

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Serumen	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2	Tampon Burowi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3	Cuci Kanule Trakeostomi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Parasintesis	75.000,00	75.000,00	150.000,00

5	Insisi Abses Septum	90.000,00	90.000,00	180.000,00
6	Toilet Hidung	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Tampon Hidung	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	Tampon Bellogue	40.000,00	40.000,00	80.000,00
9	Tampon Antibiotik	42.500,00	42.500,00	85.000,00
10	Tampon Boor Zalf	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Tampon Efedrin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Aff Tampon Telinga	15.000,00	15.000,00	30.000,00
13	Aff Tampon Boorzalf	50.000,00	50.000,00	100.000,00
14	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung			
	- Tanpa Penyulit	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	- Dengan Penyulit	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15	Insisi Perintonsiler	50.000,00	50.000,00	100.000,00
16	Spooling Telinga	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	Pure Tone Audiometri (PTA)	60.000,00	60.000,00	120.000,00
18	Test Garpu Tala	30.000,00	30.000,00	60.000,00
19	Rigid Endoskopi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
20	Biopsi Jaringan kecil	100.000,00	100.000,00	200.000,00
21	Faringoskopi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
22	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
23	Laringoskopi Indirect	30.000,00	30.000,00	60.000,00
24	Dekanulasi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
25	Insisi Abses Aurikula/ Retroaurikuler	75.000,00	75.000,00	180.000,00
26	Ekstripasi Jaringan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
27	Aff Hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
28	Kaustik Faring	30.000,00	30.000,00	60.000,00
29	Kaustik Membrane Timpani	40.000,00	40.000,00	80.000,00
30	Kaustik Jaringan Granulasi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
31	Ekstraksi Keratosis	80.000,00	80.000,00	160.000,00
32	Ekstraksi Corpus Alineum MAE			
	Tanpa Penyulit	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Dengan Penyulit	50.000,00	50.000,00	100.000,00
33	Ekstraksi Corpus Alineum Faring			
	Tanpa Penyulit	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Dengan Penyulit	75.000,00	75.000,00	150.000,00
34	Pemeriksaan Vestibuler/ Epley	50.000,00	50.000,00	100.000,00
35	Pemeriksaan Fungsi N.VII	42.500,00	42.500,00	85.000,00

Poliklinik Saraf

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Funduscopi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	EEG	150.000,00	150.000,00	300.000,00
3	TCD + Brain Mapping	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Lumbal Pungsi	62.500,00	62.500,00	125.000,00
5	EMG	75.000,00	75.000,00	150.000,00
6	Injeksi Lokal	12.500,00	12.500,00	25.000,00
7	Myelografi/Caudografi	115.000,00	115.000,00	230.000,00
8	Carotid Doppler	105.000,00	105.000,00	210.000,00
9	Test Perspirasi	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Poliklinik Mata

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Visus Manual	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Funduskopi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Slit Lamp	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Irigasi Kornea	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5	Autorep Keratometri	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6	Gonioscopy	20.000,00	20.000,00	40.000,00
7	Free Field Test	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	Kampimetri	20.000,00	20.000,00	40.000,00
9	Retinometri	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10	Tonometri	20.000,00	20.000,00	40.000,00
11	Eksisi Chalazion	150.000,00	150.000,00	300.000,00
12	Eksisi Hordeolom	150.000,00	150.000,00	300.000,00
13	Absisi Corpus	175.000,00	175.000,00	350.000,00
14	Operculectomy	125.000,00	125.000,00	250.000,00
15	Ganti Verband	17.500,00	17.500,00	35.000,00
16	Pterigium Non Graft	325.000,00	325.000,00	650.000,00
17	Aff Hecting Kornea dengan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18	Irigasi Kortex dengan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
19	Jahit Luka Palpebra	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20	Koreksi Visus Elektrik	30.000,00	30.000,00	60.000,00

Poliklinik Interna

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Lumbal Pungsi	62.500,00	62.500,00	125.000,00
2	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Ascites Pungsi	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Ket: Tindakan dapat dilakukan diruang perawatan Interna

Poliklinik Paru

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Spinometri + Bronchodilator test	122.500,00	122.500,00	245.000,00
2	Spinometri	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3	Puncture Of Lung	325.000,00	325.000,00	650.000,00
4	Thoracentesis	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Poliklinik Jantung

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Transthoracic Echocardiography	175.000,00	175.000,00	350.000,00
2	Doppler Vascular echocardiography 1ekstremitas (kaki kiri/kanan)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
3	Doppler Vascular echocardiography 2 ekstremitas (kaki kiri dan kanan)	250.000,00	250.000,00	500.000,00

4	Treadmil	150.000,00	150.000,00	300.000,00
5	Rekam ekg 24 jam	250.000,00	250.000,00	500.000,00
6	Tes kapasitas fungsi jantung (Six minute walking test)	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Vagina Toucher (VT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Perawatan luka pasca operasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
3	Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Ganti verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
5	Pelayanan KB			
	a. suntikan KB	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b. Pasang IUD	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	c. Pasang Implan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
6	Pencabutan IUD	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Pencabutan Implan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
8	Pengambilan secret/Pap smear	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Poliklinik Anak

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pasang infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Penanganan kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Perawatan granulom	12.500,00	12.500,00	25.000,00
4	Pasang kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pasang NGT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Menyuntik perpasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Imunisasi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
9	Skin test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10	Konsultasi tumbuh kembang	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Pemantauan bayi prematur	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Assesmen Pertumbuhan	30.000,00	30.000,00	60.000,00

Catatan : Tindakan dapat dilakukan di ruang perawatan anak.

Poliklinik Kulit dan Kelamin

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Biaya Tindakan Non Kosmetik			
	a. Biaya pemeriksaan KOH	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	b. Tes Alergi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	c. Injeksi Kortikosteroid	35.000,00	35.000,00	70.000,00
	d. Elektrokauter : Besar >10	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	: Sedang 6-10	85.000,00	85.000,00	170.000,00
: Kecil 1-5 lesi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
e.	Ekstripsi / Eksisi : Besar	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	: Kecil	90.000,00	90.000,00	180.000,00
2	Biaya Tindakan Kosmetik			
	a. Injeksi Kortikosteroid	35.000,00	35.000,00	70.000,00
	b. Elektrokauter : Besar >10	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	: Sedang 6-10	85.000,00	85.000,00	170.000,00
	: Kecil 1-5 lesi	64.000,00	64.000,00	128.000,00
c.	Puncture	60.000,00	60.000,00	120.000,00
3	Facial			
	a. Masker Bubuk	50.000,00	50.000,00	100.000,00

	b. Masker Topeng	65.000,00	65.000,00	130.000,00
	c. Masker + Serum	75.000,00	75.000,00	150.000,00
4	Peeling			
	a. AHA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	b. TCA	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	c. Jessner	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Poliklinik Jiwa

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Psikoterapi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Tindakan Injeksi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	Test IQ	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	Test kejujuran/Minat/ Bakat	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	Test MMPII	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3	ECT	22.500,00	22.500,00	45.000,00
4	Visum Et Repertum Psichiatricum	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Poliklinik Gizi Klinik

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Manajemen Berat Badan (obesitas)	60.000,00	140.000,00	200.000,00
2	BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3	Edukasi Gizi	15.000,00	15.000,00	30.000,00

2. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Dokter

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Melanjutkan Pendidikan - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Melamar Pekerjaan. - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Calon Pengantin - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Vaksin TT	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Surat Keterangan Kematian - Pemeriksaan Visum	25.000,00	25.000,00	50.000,00

5	Pemeriksaan Anak Sekolah - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Keterangan Narkoba - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Pemeriksaan Urine	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	Surat Keterangan Buta Warna - Pemeriksaan Tekanan Darah - Pemeriksaan Denyut Nadi dan Pernapasan - Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan - Test Buta Warna	25.000,00	25.000,00	50.000,00
8.	Surat Keterangan Rapid - Pemeriksaan Antigen - Pemeriksaan TTV	25.000,00	25.000,00	50.000,00

b. Visum

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum (Hidup)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	Visum Et Repertum (Mayat)	125.000,00	125.000,00	250.000,00

3. Pengujian Kesehatan

a. Pemeriksaan PNS 100%

1		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
	Konsultasi dokter			
	Penyakit Dalam	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Neurologi	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	THT	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Mata	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Umum	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Gigi	12.500,00	37.500,00	50.000,00
2	Psikotest	50.000,00	150.000,00	200.000,00
3	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Radiologi	72.000,00	48.000,00	120.000,00
5	Laboratorium	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	Total	294.000,00	496.000,00	790.000,00

b. Pemeriksaan CPNS

1	Narkoba	78.000,00	52.000,00	130.000,00
2	Poli umum	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	Total	90.500,00	89.500,00	180.000,00

B. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan konsultasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi / visite dokter jaga	20.000,00	40.000,00	60.000,00
2	Konsul dokter spesialis datang	50.000,00	50.000,00	100.000,0
3	Konsul dokter spesialis on call	25.000,00	25.000,00	50.000,00

Ket: Konsul melalui telepon ke Dokter Spesialis hanya berlaku di UGD oleh dokter Jaga

2. obeservasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Observasi pasien 6 – 24 jam (one day care)	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Ket: ODC tidak berlaku pada pasien yang lanjut rawat inap

3. Tindakan

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pemasangan NGT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Pungsi Blass	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Kumbah Lambung	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
11	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	Incisi abces / Cross Incisi	18.500,00	18.500,00	37.000,00
13	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
14	Kompres Luka Tanpa	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Kompres Luka Memakai	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	150.000,00	300.000,00
17	Pemasangan Endo Trakeal	75.000,00	75.000,00	150.000,00
18	Ekstraksi Kuku	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Pemasangan Spalk	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Sirkumsisi	250.000,00	250.000,00	500.000,00
21	Injeksi Toksoid	5.000,00	5.000,00	10.000,00
22	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
23	Pemasangan Oropharingeal	7.500,00	7.500,00	15.000,00
24	Pemasangan Neck Collar	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Eksplorasi Benda Asing	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Spuling Telinga/Mata	12.500,00	12.500,00	25.000,00
27	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
28	Pemakaian Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
29	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	Hecting ≤ 10 Jahitan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
31	Hecting ≥ 11 Jahitan	150.000,00	150.000,00	300.000,00
32	Perawatan Luka Bakar	25.000,00	25.000,00	50.000,00
33	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
34	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
36	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
37	Penanganan Kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
38	Reposisi tulang Gips	150.000,00	150.000,00	300.000,00
39	Reposisi tulang Sendi	25.000,00	25.000,00	50.000,00

40	Tampon Hidung	7.500,00	7.500,00	15.000,00
41	Tes Rumpel Leede/ Test RL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
42	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
43	Rectal Toucher	30.000,00	30.000,00	60.000,00
44	Defibrilasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
45	Syringe Pump/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
46	Bed side Monitor/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00

C. RAWAT INAP

1. Ruang Perawatan

a. Akomodasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Kelas III			125.000,00
	Akomodasi	75.000,00		
	Visite		50.000,00	
2	Akomodasi Kelas II			175.000,00
	Akomodasi	100.000,00		
	Visite		75.000,00	
3	Akomodasi Kelas I			200.000,00
	Akomodasi	110.000,00		
	Visite		90.000,00	
4	Akomodasi VIP C			300.000,00
	Akomodasi	165.000,00		
	Visite		135.000,00	
5	Akomodasi VIP B			360.000,00
	Akomodasi	180.000,00		
	Visite		180.000,00	
6	Akomodasi VIP A			450.000,00
	Akomodasi	225.000,00		
	Visite		225.000,00	

Ket a. Akomodasi sudah termasuk makanan pasien perhari

b. Jasa Pelayanan termasuk jasa visite DPJP dan visite perawat

b. Konsul

No	Tindakan	Jasa	Tarif (Rp)
1	Konsul Jam kerja Dokter	50.000,00	50.000,00
2	Konsul Luar jam kerja Dokter	75.000,00	75.000,00
3	Konsul Dokter Jaga	25.000,00	25.000,00

c. Tindakan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus Dewasa	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Pemasangan Infus Anak	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Skin Test	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Pemasangan Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Aff kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
9	Pemasangan Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Pemasangan NGT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
11	Pemberian Makanan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00

13	Perawatan Luka Bersih	22.500,00	22.500,00	45.000,00
14	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
15	Kompres Luka Tanpa Verban	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	DC Shock defibrilasi	150.000,00	100.000,00	250.000,00
17	Kardioversi elektrik	150.000,00	100.000,00	250.000,00
18	Kardioversi farmakologis	150.000,00	100.000,00	250.000,00
19	Kompres Luka Memakai	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
21	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
22	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
23	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
24	Pemakaian Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
25	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Aff hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
27	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
28	Tes Rumpel Leede/ Test RL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
29	Klisma	25.000,00	25.000,00	50.000,00
30	Pasang/Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
31	Assesmen gizi /pasien anak gizi buruk/ periode rawat inap	30.000,00	30.000,00	60.000,00
32	Tata Laksana Gizi pada pasien gizi buruk/pasien/periode	150.000,00	150.000,00	300.000,00

2. Kebidanan dan Perinatologi

a. Kebidanan

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Biasa	325.000,00	325.000,00	650.000,00
2	Persalinan Patologis	375.000,00	375.000,00	750.000,00
3	Induksi Persalinan	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4	Penanganan Perdarahan	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5	Perawatan Luka Pasca OP	17.500,00	17.500,00	35.000,00
6	Perawatan Luka Infeksi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Pemasangan Laminaria	50.000,00	50.000,00	100.000,00
8	Versi luar	40.000,00	40.000,00	80.000,00
9	Ganti Tampon	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	Ganti Verband	17.500,00	17.500,00	35.000,00
11	Pasang infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
12	Pasang Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
13	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
14	Aff Hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Episiotomi/Hecting	35.000,00	35.000,00	70.000,00
16	Tampon Vagina	15.000,00	15.000,00	30.000,00
17	Tampon Uterus	30.000,00	30.000,00	60.000,00
18	Klisma	25.000,00	25.000,00	50.000,00
19	Transfusi Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Aff Drain	5.000,00	5.000,00	10.000,00
21	Jahit Portio	125.000,00	125.000,00	250.000,00
22	Jahit Robekan Forniks	75.000,00	75.000,00	150.000,00
23	Vakum Ekstraksi	350.000,00	350.000,00	700.000,00
24	Ekstraksi Forceps	350.000,00	350.000,00	700.000,00
25	Embriotomi	225.000,00	225.000,00	450.000,00
26	Manual Plasenta	100.000,00	100.000,00	200.000,00
27	Vagina Toucher (VT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
28	Pasang Kondom Kateter	25.000,00	25.000,00	50.000,00

29	Kolposkopi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
30	Biopsi	50.000,00	50.000,00	100.000,00

b. Perinatologi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Bayi Normal / Hari	50 % Tarif Kelas Perawatan Ibu		
2	Perawatan Bayi Inkubator /Hari	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Perawatan Bayi Patologis /Hari	112.500,00	112.500,00	225.000,00
4	Perawatan Bayi Patologis (NICU)/Hari	225.000,00	225.000,00	450.000,00
5	Tindakan Bayi Lahir Sectio	-	30 % Tindakan dr. Obgyn	
6	Pemasangan NGT/OGT Bayi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
7	Pemberian Makanan Bayi Personde/hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
8	Foto Terapi (4 Hari)	200.000,00	200.000,00	400.000,00
9	Pemasangan Infus Bayi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Resusitasi Bayi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
11	Vena Secti	125.000,00	125.000,00	250.000,00
12	Perawatan Metode Kanguru/perawatan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13	C Pap	200.000,00	200.000,00	400.000,00
14	Neo Puff	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15	Pemsgn LMA/tdk termasuk alat	-	50.000,00	50.000,00
16	Suction Bayi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00		10.000,00
19	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	Ett Neonatus	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Penanganan kejang	20.000,00	20.000,00	40.000,00
22	Perawatan tali pusat/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00

3. Rawat Intensif

a. Akomodasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Intensif Care Unit (ICU)	225.000,00	225.000,00	450.000,00
2	Intensif Recovery Room (IRR)	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Ket : Pasien kerjasama diberikan Jasa Medik untuk Dokter yang merawat (Visite Dokter sesuai kelas rawat Pasien)

b. Tindakan dan Pemakaian Alat di Ruang Intensif/ ICU

No	Tindak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Bed Side Monitoring/hari	50.000,00	30.000,00	80.000,00
2	Incubator/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Defibrilasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
4	Ventilator Non Invasif/hari	150.000,00	150.000,00	300.000,00
5	Ventilator Mekanik	250.000,00	250.000,00	500.000,00
6	Syringe Pump/hari/alat	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	Infus Pump/hari/alat	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	Intubasi (ETT)	150.000,00	150.000,00	300.000,00

10	CVP (PICC)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
11	Blangket/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12	Ekstubasi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14	Resusitasi Cairan	50.000,00	30.000,00	80.000,00
15	Kateter Uretra	20.000,00	20.000,00	40.000,00
16	Pasang Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
17	Pasang Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
19	Aff Hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	Pemasangan NGT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
21	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
22	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
23	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00	-	10.000,00
24	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	Fisioterapi napas	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Mengukur CVP	15.000,00	15.000,00	30.000,00
27	Memasang T Picce	20.000,00	20.000,00	40.000,00
28	Memasang Arteri Line	150.000,00	150.000,00	300.000,00
29	Kardioversi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
30	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
31	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
32	Aff Kateter	40.000,00	40.000,00	80.000,00
33	Pemberian Makanan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
34	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
35	Memandikan/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
36	Kasur Anti Decubitus/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
37	Tracheostomi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
38	Oral Higyene/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
39	Perawatan Colostomy/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
40	Total Parental Nutrition	150.000,00	150.000,00	300.000,00
41	Patient Controlled	75.000,00	75.000,00	150.000,00

4. Rawat High Care Unit (HCU) / Stroke Care Unit (SCU)

a. Akomodasi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	High Care Unit (HCU) / Stroke Care Unit (SCU)	100.000,00	75.000,00	175.000,00

Ket : Pasien kerjasama diberikan Jasa Medik untuk Dokter yang merawat (Visite Dokter sesuai kelas rawat Pasien)

b. Tindakan dan Pemakaian Alat di Ruang HCU/SCU

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bed Side Monitoring/hari	50.000,00	30.000,00	80.000,00
2	Incubator/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	Defibrilasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
4	Ventilator Non Invasif/hari	150.000,00	150.000,00	300.000,00
5	Ventilator Mekanik Invasif/hari	250.000,00	250.000,00	500.000,00
6	Syringe Pump/hari/alat	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	Infus Pump/hari/alat	20.000,00	20.000,00	40.000,00
8	Nebulizer	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	Intubasi (ETT)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10	CVP (PICC)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
11	Blangket/hari	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12	Ekstubasi	50.000,00	50.000,00	100.000,00

13	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	150.000,00	150.000,00	300.000,00
14	Resusitasi Cairan	50.000,00	30.000,00	80.000,00
15	Kateter Uretra	20.000,00	20.000,00	40.000,00
16	Pasang Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
17	Pasang Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Injeksi/hari/obat	5.000,00	5.000,00	10.000,00
19	Aff Hecting	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	Pemasangan NGT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
21	Suction	8.500,00	8.500,00	17.000,00
22	Pasang Oksigen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
23	Pemakaian Oksigen/Jam	10.000,00		10.000,00
24	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	Fisioterapi napas	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Mengukur CVP	20.000,00	20.000,00	40.000,00
27	Memasang T Picce	20.000,00	20.000,00	40.000,00
28	Memasang Arteri Line	150.000,00	150.000,00	300.000,00
29	Kardioversi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
30	Spuling Kateter	4.000,00	4.000,00	8.000,00
31	Aff Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
32	Aff Kateter	40.000,00	40.000,00	80.000,00
33	Pemberian Makanan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
34	Ganti Verban	17.500,00	17.500,00	35.000,00
35	Memandikan/hari	20.000,00	20.000,00	40.000,00
36	Kasur Anti Decubitus/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
37	Tracheostomi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
38	Oral Higiene/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00
39	Perawatan Colostomy/hari	17.500,00	17.500,00	35.000,00
40	Total Parental Nutrition	150.000,00	150.000,00	300.000,00
41	Patient Controlled Analgesia/hari	75.000,00	75.000,00	150.000,00

5. Tindakan Medis Operatif

a. Kelompok Tindakan Operatif

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Medis Kecil			
	a. Local Anestesi	325.000,00	325.000,00	650.000,00
	b. General Anastesi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
2	Tindakan Medis Sedang	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
3	Tindakan Medis Besar	1.900.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00
4	Tindakan Medis Khusus	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

Keterangan :

- * Tindakan Cito ditambah 25 %
- * Operasi dua jenis ditambah 25 %
- * Operasi dengan penyulit ditambah 25 %
- * Operasi dengan 2 orang operator (Dokter Ahli) masing - masing ditambah sesuai dengan tarif yang ditetapkan
- * Pada setiap tindakan kebidanan yang melibatkan dokter spesialis anak maka jasa dokter anak adalah 30 % dari jasa medik dokter ahli kandungan.

b. Tindakan khusus anestesi diluar paket operasi

No	Tindakan	Jasa Sarana 50%	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Kateter Vena Central	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
2	Pemasangan Kateter Epidural	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
3	Intrathecal Labor Analgesia (ILA)	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
4	Epidural Labor Analgesia (ELA)	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
5	Injeksi Steroid Epidural	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. Radiologi

a. Pemeriksaan Sederhana

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Foto Kepala / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Foto Cervical / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3	Foto Bahu, Claviculac / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4	Foto Thorax / posisi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
5	Foto Polos Abdomen			
	a. 1 Posisi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	b. 2 Posisi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	c. 3 Posisi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Sinus Paranasalis / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7	Foto ekstremitas / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
8	Foto Sendi / lembar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
9	Foto Lumbo Sacral / posisi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Foto Toraco Lumbal / posisi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Foto Pelvis (Panggul)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12	Foto Mastoid	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13	Foto Rahang Ap & Lat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
14	Foto Hidung Ap & Lat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15	Foto Bone Survey	140.000,00	140.000,00	280.000,00
16	Foto Dental	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	Foto Panoramik	50.000,00	50.000,00	100.000,00

b. Pemeriksaan Sedang

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	USG Abdomen	80.000,00	80.000,00	160.000,00
2	USG Obstetri / Gynecologi	80.000,00	80.000,00	160.000,00
3	USG Mammae / Thyroid / Scrotum / Musculoskeletal / Doppler / Guiding	80.000,00	80.000,00	160.000,00
4	USG 3D	120.000,00	120.000,00	240.000,00
5	USG 4D	160.000,00	160.000,00	320.000,00

c. Pemeriksaan Canggih (Kontras)

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Oesophagus-Maag-Duodenography	140.000,00	140.000,00	280.000,00
2	Follow Through/Colon Inloon/Loonography	140.000,00	140.000,00	280.000,00
3	BNO - IVU	140.000,00	140.000,00	280.000,00
4	Myelography/ Caudography	115.000,00	115.000,00	230.000,00
5	Hsg (Histerosalpingography)	115.000,00	115.000,00	230.000,00
6	Rpg (Retrograde Pyelography)	115.000,00	115.000,00	230.000,00
7	Cystography/ Urethrocytography	115.000,00	115.000,00	230.000,00
8	Dacriocystography/ Sialography	115.000,00	115.000,00	230.000,00
9	Fistulography	115.000,00	115.000,00	230.000,00

Catatan : Tarif diluar bahan kontras

d. Pemeriksaan CT Scan dengan Kontras

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelompok I			
	a. Kepala	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	b. Sinus Paranasalis	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	c. Extremitas Superior/Inferior	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	d. Nasopharynx	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	e. Thyroid	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	f. Orbita, Mastoid	720.000,00	180.000,00	900.000,00
2	Kelompok II			
	a. Abdomen atas / bawah	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00
	b. Cervical/ Thoracal/Lumbosacral	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00
	c. Pelvis	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00
3	Kelompok III			
	a. Whole Abdomen	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
	b. Thorax	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00

e. Pemeriksaan CT Scan tanpa Kontras

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kelompok I			
	a. Kepala	640.000,00	160.000,00	800.000,00
	b. Sinus Paranasalis	640.000,00	160.000,00	800.000,00
	c. Extremitas Superior/Inferior	640.000,00	160.000,00	800.000,00
	d. Nasopharynx	640.000,00	160.000,00	800.000,00
	e. Thyroid	640.000,00	160.000,00	800.000,00
	f. Orbita, Mastoid	640.000,00	160.000,00	800.000,00
2	Kelompok II			
	a. Abdomen atas / bawah	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	b. Cervical/ Thoracal/Lumbosacral	680.000,00	170.000,00	850.000,00
	c. Pelvis	680.000,00	170.000,00	850.000,00
3	Kelompok III			
	a. Whole Abdomen	720.000,00	180.000,00	900.000,00
	b. Thorax	720.000,00	180.000,00	900.000,00

Keterangan : Cito = ditambah 25% dari tarif

2. Laboratorium

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Hemoglobin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Hematokritb (Hct)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Differential Count (Diff)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Led Automatical	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5	Trombosit	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6	Waktu Pendarahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7	Waktu Pembekuan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
8	Urine Lysa Automatic	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	Darah Rutin Otomotik	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Evaluasi Darah Tepi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
11	Pemeriksaan Narkoba	100.000,00	30.000,00	130.000,00
12	Pemeriksaan BTA / Sputum	15.000,00	10.000,00	25.000,00
13	Golongan Darah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14	DDR	9.000,00	6.000,00	15.000,00
15	Faeces / Tinja	15.000,00	10.000,00	25.000,00
16	Widal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17	Plano Test	15.000,00	10.000,00	25.000,00
18	HbsAg	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19	Bilirubin Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
20	Bilirubin Direk	15.000,00	10.000,00	25.000,00
21	Bilirubin Indirek	15.000,00	10.000,00	25.000,00
22	Albumin Darah	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23	Protein Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
24	Sedimen Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
25	Hit Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
26	Jumlah Sel Liquor	6.000,00	4.000,00	10.000,00
27	Glucosa Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
28	Protein Liquor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
29	Globulin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30	Trygliserida	24.000,00	16.000,00	40.000,00
31	HDL Cholesterol	24.000,00	16.000,00	40.000,00
32	LDL Cholesterol	80.000,00	30.000,00	110.000,00
33	Cholesterol Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
34	Gula Darah / GDS / GDP / 2	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35	Ureum	15.000,00	10.000,00	25.000,00
36	Creatinin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
37	Asam Urat	15.000,00	10.000,00	25.000,00
38	Creatinin Alkali	15.000,00	10.000,00	25.000,00
39	SGOT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
40	Ureua UV (Bun)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
41	SGPT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
42	Tes HIV AIDS	60.000,00	30.000,00	90.000,00
43	Konseling HIV AIDS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44	TSH/TSHs	200.000,00	30.000,00	230.000,00
45	T4	215.000,00	30.000,00	245.000,00
46	HbA1c	210.000,00	30.000,00	240.000,00
47	Beta HCG	190.000,00	30.000,00	220.000,00
48	HCV	60.000,00	30.000,00	90.000,00
49	PCR TEST	250.000,00	50.000,00	300.000,00
50	RAPID TEST ANTIGEN	80.000,00	10.000,00	90.000,00
51	RAPID TEST	67.500,00	7.500,00	75.000,00
52	Pemeriksaan Syphilis	220.000,00	30.000,00	250.000,00
53	Pemeriksaan Elektrolit	220.000,00	30.000,00	250.000,00
54	Pemeriksaan LED	120.000,00	30.000,00	150.000,00

Ket : Darah lengkap = DR + LED

3. Patologi Anatomi

No	Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Jaringan	192.500,00	157.500,00	350.000,00
2	Pemeriksaan Jaringan Sedang	220.000,00	180.000,00	400.000,00
3	Pemeriksaan Jaringan	247.500,00	202.500,00	450.000,000
4	Frozen Section	385.000,00	315.000,00	700.000,00
5	FNA	165.000,00	135.000,00	300.000,00
6	Pap's Smear	55.000,00	45.000,00	100.000,00
7	Sitologi Cairan	110.000,00	90.000,00	200.000,00
8	Immunohistokimia			
	a. Satu Antigen	165.000,00	135.000,00	300.000,00
	b. Paket (er,pr,her 2)	385.000,00	315.000,00	700.000,00

4. Pelayanan Darah (UTDRS)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Biaya Pengganti Pengolahan	245.000,00	245.000,00	490.000,00
2	Biaya Cross Matching	130.000,00	130.000,00	260.000,00
3	Biaya Cek Golongan Darah	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Biaya Uji Saring 4 Penyakit	40.000,00	40.000,00	80.000,00

5. Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Postural Drainage	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2	Breathing Exercise	7.500,00	7.500,00	15.000,00
3	Micro Wave Diathermi (MWD)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Short Wave Diathermi (SWD)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Ultra Sound (US)	7.500,00	7.500	15.000,00
6	Infra Red Rays (IRR)	10.000,00	10.000	20.000,00
7	Lumbal / Servical Traksi	15.000,00	15.000	30.000,00
8	Massage	12.500,00	12.500	25.000,00
9	Stimulasi / Tens	8.750,00	8.750	17.500,00
10	Bobath Exercises	9.000,00	9.000	18.000,00
11	Bugnet Exercises	9.000,00	9.000	18.000,00
12	Voyta Exercises	9.000,00	9.000	18.000,00
13	Pnf Exercises	9.000,00	9.000,00	18.000,00
14	Mirrir Exercises	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Walking Exercise	9.000,00	9.000,00	18.000,00
16	Manipulation Therapy	12.500,00	12.500,00	25.000,00
17	Elektro Terapi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Tes fisiolterapi	6.250,00	6.250,00	12.500,00
19	Manual Exercise	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20	Senam Kegel (Sex)	8.000,00	8.000,00	16.000,00
21	Senam Varises	10.400,00	5.600,00	16.000,00
22	Latihan fisik ringan	13.000,00	7.000,00	20.000,00
23	Senam Hamil	10.400,00	5.600,00	16.000,00

E. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

1. Ambulance

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rujukan RS Takalar - RS LB /35 Km	200.000,00	150.000,00	350.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	54.000,00		
	b. BBM	146.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab		15.000,00	
	d. Jasa Sopir		105.000,00	
	e. Jasa Perawat		30.000,00	
2	Rujukan RS Takalar - RS WS /42 Km	250.000,00	150.000,00	400.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	54.000,00		
	b. BBM	196.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab		15.000,00	
	d. Jasa Sopir		105.000,00	
	e. Jasa Perawat		30.000,00	
3	Rujukan RS Takalar - RS	300.000,00	150.000,00	450.000,00
	a. Setoran Kas Daerah	54.000,00		
	b. BBM	246.000,00		
	c. Jasa penanggungjawab		15.000,00	
	d. Jasa Sopir		105.000,00	
	e. Jasa Perawat		30.000,00	

Catatan : Sistem pembagian jasa sesuai tarif ambulance

2. Pemulasaraan Jenazah

a. Mobil Jenazah

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dalam Kota			
	a. 1 Km - 6 Km	200.000,00	150.000,00	350.000,00
	b. > 6 Km		10.000 per km	
2	Luar Kota		10.000 per Km	

b. Kamar Jenazah

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah	300.000,00	300.000,00	600.000,00
2	Penyimpanan	100.000,00	150.000,00	250.000,00
3	Kantong Jenazah	100.000,00	-	100.000,00
4	Peti Jenazah	1.750.000,00	-	1.750.000,00

3. Pelayanan CSSD

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sterilisasi alat per kilogram	30.000,00	20.000,00	50.000,00

4. Pelayanan Laundry

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Cuci Pakaian perkilogram (cuci saja)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
2	Cuci Pakaian perkilogram (cuci + setrika)	6.000,00	4.000,00	10.000,00

F. DIKLAT

1. Praktek Klinik Mahasiswa , Magang Mandiri Lulusan Baru (Per orang/Per minggu)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	SMK perminggu/mahasiswa	15.000,00	22.500,00	37.500,00
2	DIII perminggu/mahasiswa	18.000,00	27.000,00	45.000,00
3	SI/DIV/NERS/S2 perminggu/mahasiswa	20.000,00	30.000,00	50.000,00

2. Ujian Mandiri Mahasiswa , (Per orang/Per kasus)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	SMK	20.000,00	50.000,00	50.000,00
2	DIII	30.000,00	45.000,00	75.000,00
3	SI/DIV/NERS/S2	40.000,00	60.000,00	100.000,00

3. Penelitian (Per orang)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan data awal	30.000,00	20.000,00	100.000,00
2	Penelitian	80.000,00	120.000,00	200.000,00

4. Kegiatan Studi Banding

No	RUANG/LAHAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Penerimaan Tim	250.000,00	Perorang (maksimal < 20 orang)
		5.000.000,00	Per Tim (minimal 20 orang)
2	Pemaparan Materi	500.000,00	Setiap Pemberian Materi / JP
3	Penggandaan Materi	2.000.000	Setiap Kegiatan

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Persampahan

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Rumah tinggal	Rp10.000,00/bulan
2.	Hotel	Rp250.000,00/bulan
3.	Wisma/penginapan	Rp50.000,00/bulan
4.	Asrama/ Rumah Kost	Rp30.000,00/bulan
5.	Rumah Makan	Rp50.000,00/bulan
6.	Warung dan Penjual makanan lainnya	Rp30.000,00/bulan
7.	Rumah sakit Swasta	Rp1.000.000,00/bulan
8.	Rumah bersalin	Rp30.000,00/bulan
9.	Poliklinik/balai pengobatan	Rp30.000,00/bulan
10.	Apotik/toko obat	Rp20.000,00/bulan
11.	Gedung tempat pertunjukan/ Gedung Pertemuan	Rp70.000,00/bulan
12.	Kantor swasta	Rp50.000,00/bulan
13.	Kios	Rp10.000,00/bulan
14.	Ruko	Rp60.000,00/bulan
15.	Toko tanpa didiami	Rp45.000,00/bulan
16.	Salon	Rp40.000,00/bulan
17.	Bengkel/reparasi mobil	Rp45.000,00/bulan
18.	Bengkel/reparasi motor	Rp35.000,00/bulan
19.	Bengkel reparasi sepeda	Rp10.000,00/bulan
20.	Lembaga kursus	Rp20.000,00/bulan
21.	Penjahit	Rp30.000,00/bulan
22.	Pabrik pengolahan bahan bangunan	Rp45.000,00/bulan
23.	Pabrik penggilingan padi	Rp75.000,00/bulan
24.	Pabrik pengolah Bahan makanan dan minuman	Rp50.000,00/bulan
25.	Percetakan/Toko Alat Tulis/Fotocopy	Rp45.000,00/bulan
26.	Buang langsung ke TPA	Rp50.000,00/M3
27.	Pesta perkawinan dan sejenisnya	Rp50.000,00/acara
28.	Pertunjukan insidentil	Rp250.000,00/acara
29.	Pertunjukan bioskop	Rp10.000,00/acara

2. Penyedotan Lumpur Tinja



NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Penyedotan Lumpur Tinja	Rp300.000,00/m ³


C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Sewa Tempat/ Lapak	Rp3.000,00/m ² /hari
2.	Sewa Los	Rp25.000,00/Bulan
4.	a. Sewa Kios Pasar Sentral b. Sewa Kios Pasar Lainnya	Rp1.000.000,00/Tahun Rp750.000,00/Tahun
5.	a. Sewa Ruko Pasar Sentral: - Sebelah Timur (Menghadap Jalan Poros) - Sebelah Utara/ Selatan - Sebelah Barat	Rp15.000.000,00/Tahun Rp12.500.000,00/Tahun Rp10.000.000,00/Tahun

Paraf Koordinasi		
BAPENDA		Paraf/Tanggal
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. BADAN	



**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Sewa tempat	Rp3.000,00/m ² /hari
2.	Sewa kios	Rp750.000,00/tahun
3.	Sewa los	Rp20.000,00/bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Retribusi TPI bagi Pedagang/ Pengepul	Rp3.000,00/basket
2.	Pemasar Ikan (Pamejang) dan Pedagang Ikan Keliling (pagandeng)	Rp5.000,00/hari transaksi

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Penginapan Grand Coastel Topejawa	Rp300.000,00/hari
2.	Gazebo Besar Grand Coastel Topejawa	Rp200.000,00/hari
3.	Mess Pemda	Rp100.000,00/malam

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Pemakaian rumah potong hewan	Rp25.000,00/ekor
2.	Pemeriksaan kesehatan hewan (kerbau, sapi, kuda)	Rp15.000,00/ekor
3.	Kartu Ternak (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp15.000,00/ekor 1 kartu
4.	Lalulintas Ternak	Rp50.000,00/ekor
5.	Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp5.000,00/panen
6.	Kandang Ayam Petelur (Layer)	Rp15.000,00/bulan/100 ekor
7.	Kandang Ayam Potong (Broiler)	Rp15.000,00/bulan/100 ekor

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Pelayanan tambatan kapal diukur berdasarkan Groos Tonase (GT) yaitu :

NO.	JENIS OBJEK	TARIF
1.	GT 1- 2	Rp3.000,00
2.	GT 3 - 5	Rp5.000,00
3.	GT 6-10	Rp10.000,00
4.	GT 11-30	Rp15.000,00
5.	GT 31-50	Rp20.000,00
6.	GT 51-100	Rp25.000,00
7.	GT 101-500	Rp30.000,00
8.	GT 501-1000	Rp35.000,00
9.	Di atas GT 1000	Rp50.000,00

Pelayanan berlabuh kapal diukur berdasarkan ukuran kapal yaitu :

NO.	JENIS OBJEK	TARIF
1.	GT 1- 2	Rp2.000,00
2.	GT 3 - 5	Rp2.500,00
3.	GT 6-10	Rp12.000,00
4.	GT 11-30	Rp15.000,00
5.	GT 31-50	Rp18.000,00
6.	GT 51-100	Rp20.000,00
7.	GT 101-500	Rp22.000,00
8.	GT 501-1000	Rp25.000,00
9.	Di atas GT 1000	Rp30.000,00

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Karcis Wisata	Rp5.000,00/orang
2.	Tribun Lapangan Makkatang	Rp2.000.000,00/sekali pakai
3.	Penggunaan Lapangan Sepak Bola	Rp500.000,00/sekali pakai

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR


NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Kapal/perahu motor ukuran GT 0-1	Rp20.000,00/orang
2.	Kapal/perahu motor ukuran GT 2-3	Rp35.000,00/orang
3.	Kapal/perahu motor ukuran GT 4-5	Rp40.000,00/orang
4.	Kapal/perahu motor ukuran GT 6 ke atas	Rp50.000,00/orang

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Gedung Islamic Centre	Rp2.500.000,00/sekali pakai
2.	Asrama Islamic Centre	Rp50.000,00/kamar/hari
3.	Gedung Juang Lapris	Rp750.000,00/sekali pakai
4.	Gedung PKK	Rp1.000.000,00/sekali pakai
5.	Gedung Dharma Wanita	Rp450.000,00/sekali pakai
5.	Gedung Takalar Learning Centre	Rp1.000.000,00/sekali pakai
6.	Baruga Lamangkia	Rp300.000,00/sekali pakai
7.	Gazebo/Balla-balla	Rp50.000,00/sekali pakai
8.	Penggunaan Rumah Dinas:	
	a. Type 70	Rp200.000,00/bulan
	b. Type 50	Rp150.000,00/bulan
	c. Type 36	Rp100.000,00/bulan
	d. Type 21	Rp50.000,00/bulan
9.	Pemakaian MCK:	
	a. Buang Air Kecil	Rp2.000,00/orang
	b. Buang Air Besar	Rp5.000,00/orang
10.	Pemakaian Tanah:	
	a. Penggunaan Kesenian Lainnya	Rp500.000,00/hari
	b. Pemakaian Lahan Pemda	Rp3.000,00/m ² /hari
	c. Sewa Kios Di Luar Pasar	Rp750.000,00/tahun
	d. Sewa Gedung Lainnya	Rp500.000,00/hari
11.	Pemakaian kendaraan/alat berat:	
	a. Dump Truck	Rp150.000,00/hari
	b. Mesin gilas 8/10 ton	Rp50.000,00/jam
	c. Mesin gilas 6/8 ton	Rp50.000,00/jam
	d. Tandem Roller 6/8 ton	Rp50.000,00/jam
	e. Aspal Sprayer	Rp150.000,00/hari

	f. Grader	Rp75.000,00/jam
	g. Baby Wallas MGBI	Rp25.000,00/jam
	h. Bachoe Loader H940S	Rp125.000,00/jam
	i. Bomag 3 ton	Rp50.000,00/jam
	j. Exavator PC 130	Rp200.000,00/jam
	k. Exavator PC 200	Rp200.000,00/jam
12.	Pabrik Es dan Cold Storage	Rp60.000.000,00/ tahun
13.	Sewa Lahan Empang	Rp145.000.000,00/ tahun
14.	Sewa Mobil Truck	Rp150.000,00/hari

Paraf Koordinasi		
BAPENDA		Paraf/Tanggal
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. BADAN	



LAMPIRAN III

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PERIZINAN
TERTENTU**

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi bangunan gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Total Lantai (LLt) dengan Indeks Lokalitas (Ilo) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. luas total lantai ditentukan berdasarkan permohonan volume Bangunan yang dimohonkan;
- b. indeks lokalitas (Ilo) ditentukan berdasarkan fungsi Bangunan yaitu:
 1. fungsi hunian sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus); dan
 2. fungsi usaha dan campuran sebesar 0,4 % (nol koma empat perseratus);
- c. standar harga satuan tertinggi (SHST) ditentukan berdasarkan harga satuan Bangunan gedung negara (HSBGN) sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. indeks Bangunan gedung terbangun (Ibg) ditentukan berdasarkan kondisi Bangunan yang diajukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. indeks terintegrasi (It) yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi (If) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$, dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. indeks fungsi (If) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. indeks parameter (Ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. faktor kepemilikan (Fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Volume (V) dengan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dapat diunduh pada *SIMBG.pu.go.id*).

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST unuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan pemilik pemerintah).

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai b. >100m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1

Fungsi	Indeks fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				0
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,789
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,833
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
		60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 (tiga) lapis basemen, Koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Diatas 60 (enam puluh) lantai, Koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (L_{Li} \times KL)) + (\sum (L_{Bi} \times KB))}{(\sum L_{Li} + \sum L_{Bi})}$$

L_{Li} : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah Lantai

L_{Bi} : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah Lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ <hr/> $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Takalar

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 (satu) lantai
Lokasi	: Kabupaten Takalar
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%
Cara perhitungan nilai :	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
Retribusi PBG	: 36 x (0,5% x Rp5.1700.000,-) x 0,18 x 1 = Rp167.508,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)

2) Kasus gedung Restoran baru di Kabupaten Takalar

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 (tiga) lantai
Lokasi	: Kabupaten Takalar
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,12 = 0,56	
		Σ (bp x Ip) 1,56	
<p>Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092</p>			
Cara perhitungan nilai :	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun		
Retribusi PBG	: 738 x (0,5% x Rp5.1700.000,-) x 1,092 x 1 = Rp20.832.411,00		

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGU NAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp2.200,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp11.000,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan upacara	Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp1.100,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGUAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp55.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Cerobong	Rp55.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp55.000,00/5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp5.500,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Patung	Rp11.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGU NAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Di dalam persil	Rp11.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Di luar persil	Rp11.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
16.	Instalasi listrik	Luas maksimum 10 m ²	Rp165.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kelebihan luasan per m ²	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
17.	Instalasi telepon/ komunikasi	Luas maksimum 10 m ²	Rp165.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kelebihan luasan per m ²	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
18.	Instalasi pengolahan	Luas maksimum 10 m ²	Rp22.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kelebihan luasan per m ²	Rp2.200,00/m ²			
19.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp220.000,00/unit (Luas maksimal 4 m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			Rp55.000,00/m ² (Kelebihan luasan)			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp330.000,00/unit (Luas maksimal 4 m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			Rp82.500,00/m ² (Kelebihan luasan)			

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGUAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp66.000,00/unit mesin	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
21.	Konstruksi menara televisi		Rp11.000.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50m	Rp2.750.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp4.125.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp5.500.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp6.875.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp8.250.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225




No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGUAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian di atas 150m	Rp9.625.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp2.750.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp4.125.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp5.500.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian di atas 100m	Rp6.875.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp2.750.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp5.500.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp8.250.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp2.750.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp5.500.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) Ketinggian di atas 50m	Rp8.250.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225


No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAGU NAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
24.	Tangki tanam bahan bakar		Rp500.000,00/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
25.	Perkerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.500,00/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
26.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp50.000,00/m ³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan TKA untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan RPTKA perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME	TARIF
1	PTKA	ORANG/BULAN	USD 100,00.

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/Tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KA. BADAN	



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakannya, Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat melalui Pajak dan Retribusi, yang mana dewasa ini telah disertai upaya penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, perluasan sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

Restrukturisasi Pajak dalam hal ini, diimplementasikan melalui reklasifikasi beberapa jenis Pajak, khususnya Pajak berbasis konsumsi, menjadi satu jenis Pajak. Restrukturisasi tersebut salah satu tujuan utamanya, adalah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, melalui Perda ini, telah diupayakan mengimplementasikan kebijakan perluasan objek Pajak atas objek-objek tertentu seperti atas parkir *valet* atau objek rekreasi, serta pemungutan Opsen Pajak, yaitu PKB dan BBNKB, yang kesemuanya dianggap dapat mendukung kebijakan perpajakan di Daerah. Adapun berkenaan dengan upaya kebijakan penyederhanaan Retribusi, di dalam Perda ini diimplementasikan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Pengaturan Perda ini telah mengklasifikasikan Retribusi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi tersebut disederhanakan yang bertujuan agar Retribusi dipungut dengan efektif, dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, serta yang paling penting, adalah rasionalisasi yang dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya

saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, sesuai semangat dan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.